



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN DAGING DAN HEWAN POTONG SERTA HASIL IKUTANNYA DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesehatan daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dan sekaligus sebagai pelaksanaan dalam Pasal 12 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penanganan daging dan hewan potong serta hasil ikutannya;
- b. bahwa untuk menjaga produk daging konsumsi yang berkualitas bagus harus menggunakan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Daging dan Hewan Potong Serta Hasil Ikutannya di Rumah Potong (RPH) diwilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3962);
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan skretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 524/K.779/2006 tentang Penetapan Lokasi Rumah Potong Hewan.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DAN

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN DAGING DAN HEWAN POTONG SERTA HASIL IKUTANNYA DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat DISBUNTANAKAN Kabupaten Kutai Barat;
7. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sarana bangunan dimana berlangsungnya pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan Ante Mortem, penyembelihan, penyelesaian dan pemeriksaan Post Mortem;
8. Jenis Hewan Potong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi;
9. Hasil ikutan adalah hasil sampingan dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku;
10. Penanganan daging adalah kegiatan meliputi pelayuan, pemotongan bagian bagian daging, pelepasan ulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya;
11. Petugas pemeriksaan adalah dokter hewan pemerintahan yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem di Rumah Potongan Hewan;
12. Pemeriksaan Ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih;
13. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihan;
14. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi yang lazim dimakan manusia;
15. Karkas adalah bagian dari hewan yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap hewan potong yang akan dipotong harus memenuhi syarat :
 - a. Bukti surat kepemilikan ternak;
 - b. Disertai bukti pembayaran retribusi/pajak potong;
 - c. Memiliki surat ijin potong;
 - d. Dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - e. Diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan;
 - f. Penyembelihan dilakukan di Rumah Potong Hewan;
 - g. Pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksa yang berwenang;
 - h. Hewan potongnya tidak dalam keadaan bunting;
 - i. Penyembelihan hewan potong dilakukan menurut tata cara agama masing-masing dan adat istiadat setempat.
- (2) Dalam hal penyembelihan darurat hewan potong dilakukan di Rumah Potong Hewan, syarat tersebut dalam ayat (1) huruf d dan huruf e tidak perlu dipenuhi;
- (3) Dalam hal penyembelihan darurat, hewan potong dilakukan diluar Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan, syarat tersebut dalam ayat (1) huruf c sampai huruf h tidak perlu dipenuhi;
- (4) Dalam hal penyembelihan hewan potong untuk keperluan agama atau adat, syarat tersebut pada ayat 1 (huruf b dan f) tidak perlu dipenuhi;
- (5) Dalam hal penyembelihan hewan potong dilakukan diluar Rumah Potong Hewan sebagai akibat dari tingkat kesulitan dan jauhnya jarak tempuh yang menimbulkan beban biaya tinggi, maka syarat tersebut pada ayat (1) huruf f tidak perlu dipenuhi.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Ante Mortem dilakukan dengan :
 - a. Mengamati hewan potong yang akan disembelih mengenai :
 1. Sikap hewan potong pada saat berdiri sendiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah;
 2. Lubang Kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung;
 3. Kulit, kelenjar getah bening submaxillaris, protidea, prescapularis dan inguinalis;
 4. Ada atau tidak adanya tanda-tanda yang telah disuntik hormon.
 - b. Mengadakan pengujian laboratorik apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

- (2) Dari hasil pemeriksaan Ante Mortem sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) (huruf a dan b) petugas pemeriksa yang berwenang memutuskan dan memberi tanda pada hewan potong yang bersangkutan bahwa hewan potong tersebut:
- Dijinkan untuk disembelih tanpa syarat apabila dalam pemeriksaan Ante Mortem ternyata hewan tersebut sehat;
 - Dijinkan untuk disembelih dengan syarat apabila dalam pemeriksaan Ante Mortem ternyata bahwa hewan tersebut menderita suatu penyakit yang tidak menular ke manusia;
 - Ditunda untuk disembelih apabila pemeriksaan Ante Mortem hewan tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya;
 - Ditolak untuk disembelih apabila pada pemeriksaan Ante Mortem, hewan tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Hewan tersebut akan dimusnahkan dengan ketentuan yang akan berlaku di rumah Potong Hewan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyembelihan hewan potong sapi, kerbau, kambing, domba dan kuda dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain :
- Memutuskan jalan nafas (hulqum);
 - Memutuskan jalan makan (mari);
 - Memutuskan dua urat nadi (wadajain);
 - Membacakan basmalah sebelumnya.
- (2) Penyembelihan hewan potong babi dilakukan dengan cara :
- menusuk jantung melalui intercostal 1 (satu) atau tulang rusuk 1 (satu) atau dengan memotong urat nadi leher;
 - sebelum disembelih babi dapat dipingsankan terlebih dahulu (disetrum).

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Post Mortem dilakukan :
- Terhadap daging dan bagian-bagian hewan lainnya secara utuh;
 - Segera setelah penyelesaian penyembelihan;
 - Oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
 - Diruangan dalam Rumah Potong Hewan yang terang dan khusus disediakan untuk itu;
 - Dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat, yang kemudian dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.
- (2) Petugas pemeriksaan mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan dalam rangka pemeriksaan secara mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi;
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Post Mortem, petugas pemeriksa berhak menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:
- Dapat diedarkan untuk dikonsumsi;
 - Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran;
 - Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran; atau

- d. Dilarang diedarkan untuk dikonsumsi karena dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pasal 6

Hasil keputusan pemeriksaan post mortem, oleh petugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dinyatakan dengan cara memberi tanda atau stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

BAB III PENANGANAN HASIL IKUTAN DAN LIMBAH

PASAL 7

- (1) Hasil ikutan dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia, untuk bahan baku makanan ternak dan ikan atau bahan baku industri;
- (2) Penanganan hasil ikutan dilakukan sesuai dengan sasaran pemanfaatannya;
- (3) Hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan merupakan limbah.

Pasal 8

Penanganan limbah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi terkait dengan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebelum Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah disahkan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang - Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kesehatan Hewan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memberi tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - j. Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, kesehatan hewan PPNS harus menggunakan hasil penyidikan petugas kesehatan hewan yang berwenang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi POLRI.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 16.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN DAGING DAN HEWAN POTONG SERTA HASIL
IKUTANNYA DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)